



Harmonisasi Aturan WTO (*World Trade Organization*) Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Dalam Sengketa Ekspor Nikel: Studi Kasus Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia

Formatted: Font: Italic

Zafierdia Aziza Ismail^{1*}, Dhesy A Kase²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana. E-mail: zafridaismail@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana. E-mail: dhesykase@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: Indonesia's ban on nickel ore exports since 2020 has triggered a dispute with the European Union at the WTO, as it was deemed to violate Article XI:1 of the GATT 1994, which prohibits quantitative export restrictions. Indonesia argued that the policy aimed to protect natural resources and promote downstream industrialization for the prosperity of its people, as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This dispute highlights the tension between national sovereignty over natural resource management and international obligations within the global trade system. The WTO Panel ruled that Indonesia's policy was inconsistent with the GATT, sparking debate over the fairness and flexibility of WTO rules for developing countries. This study aims to analyze two main issues: (1) The harmonization of WTO rules with Law No. 3 of 2020 in the context of the EU's complaint, and (2) The impact of the WTO's decision on Indonesia's nickel ore export ban policy. The research method used is normative legal research with a qualitative approach based on literature study. The findings indicate that the WTO's decision in case DS592, which favored the European Union, could potentially undermine Indonesia's downstream strategy. However, due to the dysfunction of the Appellate Body following a U.S. blockade, the appeal process has been delayed, allowing Indonesia to maintain its export policy for now. If Indonesia wins the appeal, Law No. 3 of 2020 and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11 of 2019 can remain in force. If it loses, the policy must be adjusted to align with GATT 1994, possibly through a limited quota system, progressive export taxes, or downstreaming incentives. Harmonizing policies is crucial to balance national interests with international obligations and to enhance the effectiveness of industrial downstreaming through selective policies and strict supervision.

Keywords: Nickel Ore Exports, European Union Lawsuit, World Trade Organization

1. Pendahuluan

Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peran penting dalam pasar nikel global. Berdasarkan data dari *United States Geological Survey* (USGS), cadangan nikel global pada Januari 2023 mencapai 102,1 juta ton.¹ Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia sendiri memiliki cadangan nikel sebesar sekitar 5,3 miliar ton, dengan potensi tambahan yang

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,76 cm, Space After: 6 pt

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Font: +Headings (Calibri Light), Superscript

¹"Cadangan Nikel Global Melonjak pada 2023, Rekor Tertinggi Baru." Databoks, 12 Februari 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/12/cadangan-nikel-global-melonjak-pada-2023-rekor-tertinggi-baru>.

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

diperkirakan mencapai tiga kali lipat dari jumlah tersebut.² Angka-angka ini menunjukkan peran penting Indonesia dalam pasar nikel global dan kontribusinya yang signifikan terhadap pasokan nikel dunia. Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia tidak hanya memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya yang berharga ini tetapi juga memiliki pengaruh yang kuat dalam dinamika pasar nikel global.

Formatted: Font: +Headings (Calibri Light), Superscript

Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pertama kali diterapkan oleh Indonesia pada tahun 2014 dengan tujuan memperkuat sektor pengolahan mineral domestik.³ Namun, pada tahun 2017, kebijakan ini sementara dilonggarkan karena keterbatasan infrastruktur pengolahan, seperti smelter dan kilang, yang belum mampu mengolah seluruh pasokan bijih mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi.⁴ Oleh karena itu, Indonesia harus mengekspor sumber daya alam dalam bentuk mentahnya ke negara lain. Di tahun 2019 Indonesia memiliki 27 smelter dari general yang berbeda, dengan mayoritas spesialisasi untuk nikel. Ini menunjukkan upaya Indonesia untuk mengembangkan industri pengolahan hilir.⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 memberikan aturan lebih lanjut tentang ekspor mineral mentah yang sejalan dengan kebijakan hilirisasi. Peraturan ini memungkinkan ekspor mineral tertentu hingga tahun 2022 asalkan memenuhi persyaratan pemrosesan dan pemurnian minimum.⁶

Formatted: Font: +Headings (Calibri Light), Superscript

Formatted: Font: +Headings (Calibri Light), Superscript

Untuk mempercepat hilirisasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018. Peraturan ini mempercepat larangan ekspor bijih nikel mentah dengan kandungan di bawah 1,7%, yang semula diizinkan hingga 2022, menjadi hanya berlaku sampai 31 Desember 2019.⁷ Sehingga pada 1 Januari 2020, Indonesia resmi melarang ekspor bijih nikel. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019. Kemudian, pemerintah kembali melakukan penyesuaian melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018. Perubahan ini memberikan ketentuan lebih lanjut terkait kebijakan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya mineral, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas pertambangan di dalam negeri.⁸

Formatted: Font: +Headings (Calibri Light), Superscript

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Font: +Headings (Calibri Light), Superscript

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Hyperlink, Font: Calibri Light, 9 pt, English (United States)

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Field Code Changed

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Hyperlink, Font: Calibri Light, 9 pt, English (United States)

Field Code Changed

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

²"Indonesia's Untapped Nickel Reserves Reach 1.2 Million Hectares." Asia Today, 2024. <https://asiatoday.id/read/indonesias-untapped-nickel-reserves-reach-1-2-million-hectares>

³"Prohibition of the Export of Nickel Ore." International Energy Agency, 2024. <https://www.iea.org/policies/16084-prohibition-of-the-export-of-nickel-ore>

⁴ United States International Trade Commission, Nickel and Indonesia Part 1, Executive Briefings on Trade, 2021. https://www.usitc.gov/publications/332/executive_briefings/ebot_nickel_and_indonesia_part_1.pdf

⁵ Petromindo, Indonesia Nickel Map 2020, 2020. <https://www.petromindo.com/storage/files/product-order-form/order-form-ind-nickel-map-2020.pdf>

⁶ "Indonesia amends regulation on nickel export to boost production of value-added products." Norton Rose Fulbright, 2019. <https://nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/b571b094/indonesia-amends-regulation-on-nickel-export-to-boost-production-of-value-added-products>

⁷Baker McKenzie, Government Issues New Guideline on Sanctions for Delay in Smelter Constructions, September 2019. <https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2019/09/finance--projects--government-issues-new-guideline-on-sanctions-for-delay-in-smelter-constructions-september-2019.pdf>

⁸ Indonesia, Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163126/permen-esdm-no-17-tahun-2020>

Peraturan mengenai larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia sejak tahun 2020 telah menyebabkan pergeseran besar dalam rantai pasokan produk strategis seperti kendaraan listrik dan mesin roket.⁹ Indonesia yang memiliki 22% cadangan nikel dunia mempunyai peran penting dalam transisi energi dan produk baja tahan karat. Salah satu pihak yang terpengaruh terhadap kebijakan ini adalah Uni Eropa. Sebagai respons terhadap kebijakan ekspor Indonesia, Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO. Uni Eropa berpendapat bahwa langkah-langkah seperti pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan dalam negeri yang diterapkan oleh Indonesia dianggap bertentangan dengan ketentuan WTO. Kasus ini dikenal sebagai *DS 592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials*.¹⁰ Panel WTO mendukung klaim Uni Eropa dan menemukan bahwa larangan ekspor dan persyaratan pengolahan domestik Indonesia atas bijih nikel bertentangan dengan larangan WTO terhadap larangan dan pembatasan ekspor yang terkandung dalam Pasal XI:1 dari GATT 1994 yang berbunyi:

"No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party."

(Tidak ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau pungutan lainnya, baik yang diberlakukan melalui kuota, izin impor atau ekspor atau tindakan lain, harus dilembagakan atau dipertahankan oleh setiap pihak penandatanganan perjanjian pada pengimporan setiap produk dari wilayah setiap penandatanganan perjanjian yang lain atau pada pengekspor atau penjualan untuk mengekspor setiap produk yang ditujukan untuk wilayah setiap pihak penandatanganan perjanjian yang lain).¹¹

Ketentuan Pasal XI GATT mengatur larangan umum atas pembatasan kuantitatif dalam perdagangan internasional. Pasal ini menegaskan bahwa negara-negara anggota tidak diperbolehkan memberlakukan atau mempertahankan larangan maupun pembatasan, kecuali dalam bentuk bea, pajak, atau pungutan tertentu, terhadap impor produk dari negara anggota lainnya. Artinya, negara tidak boleh mengenakan pembatasan kuantitatif seperti kuota atau lisensi impor dan ekspor. Sebagai contoh, kuota impor adalah salah satu bentuk pembatasan kuantitatif yang dilarang oleh Pasal XI GATT. Negara tidak boleh menggunakan lisensi sebagai alat untuk membatasi perdagangan. Tujuan utama dari Pasal XI adalah untuk mendorong perdagangan bebas dan mengurangi hambatan perdagangan. Dengan menghapus pembatasan kuantitatif, negara-negara anggota dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan pertukaran barang dan jasa. Pasal XI berperan penting dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih bebas dan adil, mengurangi distorsi pasar, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mencegah praktik

⁹ "Indonesia's Nickel Export Ban: Impacts on Supply Chains and the Energy Transition." NBR, 2020. <https://www.nbr.org/publication/indonesias-nickel-export-ban-impacts-on-supply-chains-and-the-energy-transition/>.

¹⁰ "Indonesia — Measures Concerning the Exportation of Nickel Ore (Indonesia)." World Trade Organization, 2020. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm.

¹¹ Siburian, P. (2021). *Jurisprudensi WTO: GATT 1994* (2021).

Formatted: Indent: Left: 1 cm, First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Font: +Headings (Calibri Light)

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space Before: 0 pt, After: 10 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Justified

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

proteksionisme yang merugikan negara-negara dengan ekonomi lebih kecil atau kurang berkembang.¹²

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat dilihat sebagai upaya Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan mandat konstitusional untuk memakmurkan rakyatnya. Ini mencerminkan dilema antara aturan WTO dan implementasi kebijakan domestik Indonesia yang menyoroti tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menavigasi tuntutan pembangunan ekonomi dan kepatuhan terhadap norma perdagangan internasional. Di satu sisi, Indonesia berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal dan menciptakan nilai tambah dalam negeri. Di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan komitmen perdagangan internasional yang telah disepakati.

Hal ini menunjukkan pentingnya pengkajian yang mendalam tentang harmonisasi antara kebijakan domestik dan kewajiban internasional, serta implikasi dari keputusan WTO terhadap kedaulatan negara dalam mengatur sumber daya alamnya. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana harmonisasi aturan WTO dengan Undang-Undang Pertambangan dan Mineral dan Batubara (Minerba) terkait kasus gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel, serta menganalisis dampak keputusan WTO terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, baik secara teoritis (*in abstracto*) maupun aplikatif (*in concreto*), dengan tujuan memahami keselarasan antara hukum internasional khususnya aturan WTO dan hukum nasional Indonesia dalam konteks gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel (DS 592). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, perbandingan, historis, dan studi kasus guna memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap isu hukum yang dibahas. Objek kajian mencakup gugatan Uni Eropa di WTO, harmonisasi antara WTO dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, serta dampak keputusan WTO terhadap Indonesia, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun kedaulatan negara. Jenis bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer (GATT 1994, UU No. 3 Tahun 2020, Permen ESDM No. 11 Tahun 2019), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui proses inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif, untuk mengungkap makna substantif dari peraturan yang dikaji dan merumuskan implikasinya terhadap harmonisasi hukum nasional dan internasional.

¹² Ibid.

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

3. Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO)

3.1. Ekspor nikel sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dikeluarkan

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,79 cm, Space After: 10 pt

Ekspor nikel Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelum undang-undang ini diterbitkan, Indonesia masih melakukan ekspor bijih nikel dalam bentuk mentah, yang memberikan nilai tambah relatif rendah. Berdasarkan data yang dilansir oleh Kompas.id, nilai ekspor bahan mentah nikel Indonesia sebelum diberlakukannya UU Pertambangan dan Minerba ang menjadi acuan dalam proses hilirisasi hanya mencapai sekitar Rp 15 triliun. Namun, setelah penerapan kebijakan hilirisasi, nilai ekspor nikel dalam bentuk produk setengah jadi atau produk akhir mengalami peningkatan drastis, mencapai sekitar Rp 360 triliun. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan baru tidak hanya mendorong pengolahan nikel di dalam negeri, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.¹³ Sebelum UU Pertambangan dan Minerba diterapkan, kebijakan ekspor bijih nikel masih fleksibel, memungkinkan perusahaan mengekspor bijih nikel mentah tanpa batasan ketat. Ekspor bijih nikel menjadi salah satu sumber devisa utama bagi negara.¹⁴ Namun, sejak 1 Januari 2021, pemerintah Indonesia secara bertahap melarang ekspor bijih nikel mentah. Kebijakan ini mengharuskan perusahaan mengolah bijih nikel menjadi produk bernilai tambah sebelum dapat diekspor.¹⁵

Volume ekspor nikel Indonesia mengalami perubahan mencolok setelah kebijakan hilirisasi diberlakukan. Sebelum UU Pertambangan dan Minerba, volume ekspor bijih nikel mentah mencapai sekitar 19,28 juta ton pada tahun 2018.¹⁶ Kebijakan ini telah memberikan dampak signifikan pada industri nikel Indonesia, dengan peningkatan nilai ekspor produk olahan nikel dari USD 2 miliar pada tahun 2017 menjadi USD 8,4 miliar pada tahun 2022.¹⁷ Kebijakan hilirisasi ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk nikel, menciptakan lapangan kerja baru, serta menarik investasi di sektor pengolahan mineral.

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

¹³ "Menilik Produksi Nikel Indonesia dan Dampak Hilirisasi," *Kompas*, 19 Januari 2024, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/19/193900782/menilik-produksi-nikel-indonesia-dan-dampak-hilirisasi>.

¹⁴ "Kilas Balik Larangan Ekspor Nikel RI hingga Digugat dan Kalah di WTO," *Katadata*, 20 Desember 2023, <https://katadata.co.id/berita/industri/63a2ad298e4b8/kilas-balik-larangan-ekspor-nikel-ri-hingga-digugat-dan-kalah-di-wto>.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ "Memainkan Kendang Industri Nikel Dunia," *Indonesia.go.id*, diakses 11 April 2023, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/memainkan-kendang-industri-nikel-dunia>.

¹⁷ LPEM FEB UI, *Larangan Ekspor Mineral Indonesia dan Implikasinya*, Juni 2023, https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2023/06/Larangan_Ekspor_Mineral_Indonesia_dan_Implikasinya.pdf.

UU Pertambangan dan Minerba juga dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan. Langkah-langkah strategis dalam UU Pertambangan dan Minerba ini mencakup kepastian hukum bagi investor, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan royalti dan pajak perusahaan tambang, serta pengawasan ketat untuk menekan praktik pertambangan ilegal. Implementasi kebijakan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.¹⁸

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Data dari *Trading Economics* (2024) menunjukkan tren harga nikel yang meningkat sejak 2016, mencapai puncaknya hampir USD 50 ribu per ton pada 2022. Lonjakan harga ini disebabkan oleh peningkatan permintaan global akibat transisi energi dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Namun, pada 2024 harga nikel turun ke kisaran USD 20 ribu per ton akibat kelebihan pasokan dari Indonesia yang melebihi permintaan global. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel guna menjaga daya saing Indonesia di pasar internasional.¹⁹

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Formatted: Normal, Indent: First line: 0 cm

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 memiliki dampak signifikan terhadap industri nikel Indonesia, baik dari sisi kebijakan ekspor, produksi dalam negeri, hingga harga di pasar global. Kebijakan ini bertujuan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok utama nikel dengan nilai tambah tinggi, menarik investasi, serta mendukung transisi energi global. Namun, kelebihan pasokan dapat menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dengan strategi industri yang lebih berkelanjutan.

3.2 Dampak gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia dalam kasus DS 592: Indonesia — *Measuring Relating to Raw materials*

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), Italic

Kasus gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia dalam DS 592 menjadi sorotan utama dalam hubungan perdagangan internasional, terutama menyangkut kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan fokus pada pemrosesan domestik. Gugatan ini memicu berbagai dampak yang berpotensi mengubah lanskap ekonomi dan hukum Indonesia di sektor pertambangan.

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 12 pt

Pertama, isu penurunan dan investasi di sektor pertambangan menjadi perhatian utama. Gugatan ini menciptakan ketidakpastian di kalangan investor asing, yang dapat membuat mereka ragu untuk menanamkan modal di Indonesia. Kekhawatiran bahwa kebijakan pemerintah mungkin berubah secara tiba-tiba bisa memicu investor untuk mencari negara dengan stabilitas hukum yang lebih tinggi, mengakibatkan peralihan investasi ke tempat lain. Selain itu, tantangan besar bagi hilirisasi industri menjadi konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Indonesia telah menetapkan tujuan ambisius untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong hilirisasi. Namun, jika gugatan Uni Eropa ini berhasil, pemerintah mungkin harus meninjau ulang kebijakan tersebut, yang dapat

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

¹⁸ Muhammad Adhe Agassi, Rikki Hendrawan, dan Arkan Aziz Mubarak (2023), "Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 11, Desember 2023, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10282684>.

¹⁹ Wuryandani, D. (2024). Penurunan Harga Nikel di Pasar Internasional.

menghambat proses pembangunan industri pengolahan bijih nikel, serta mengurangi potensi penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan nilai tambah produk.²⁰

Dampak hukum dan ekonomi yang lebih luas juga harus diantisipasi. Kegagalan dalam menghadapi gugatan ini bisa memaksa Indonesia untuk merevisi aturan ekspor bijih nikel, yang berarti melemahkan kontrol atas sumber daya alam strategis.²¹ Dalam menghadapi dampak tersebut, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dinilai berpotensi untuk direvisi agar selaras dengan kewajiban internasional, tanpa menghilangkan kontrol terhadap sumber daya alam strategis.

Misalnya, Pasal 102 dan 103 UU No. 3 Tahun 2020, yang mengatur kewajiban peningkatan nilai tambah mineral dan kewajiban pemurnian sebelum ekspor, bisa menjadi sasaran revisi apabila ekspor nikel kembali diperbolehkan sebagai bentuk kompromi dengan ketentuan WTO. Selain itu, Pasal 169A yang berkaitan dengan ketentuan lanjutan Kontrak Karya dan PKP2B juga berpotensi mengalami perubahan dalam aspek ekspor.²²

Di sisi lain, Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 yang melarang ekspor bijih nikel kadar rendah sejak 1 Januari 2020 melalui Pasal 3, serta ketentuan dalam Pasal 6 dan 9 mengenai mekanisme perizinan ekspor dan penetapan harga patokan mineral, dapat direvisi untuk memberi ruang lebih terhadap penyesuaian internasional.²³

Di sisi sosial, dampak gugatan ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Penundaan dalam proses hilirisasi dapat menurunkan peluang kerja dan usaha baru, terutama di daerah yang sangat bergantung pada sektor pertambangan. Pendapatan negara yang berkurang dari pajak dan ekspor juga dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai proyek infrastruktur dan program sosial yang vital bagi kesejahteraan masyarakat.²⁴

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis. Menjaga stabilitas kebijakan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan sektor pertambangan dan ekonomi

²⁰ Holil, Clarissa dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi (2024), "Analisis Justifikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 1.

²¹ Feyza Adha Alysanda, Wafda Vivid Izziyana, dan Helen Intania Surayda, (2024). Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Vol 5, No 1. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr>.

²² Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diundangkan pada 10 Juni 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>.

²³ Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara*. Diundangkan pada 14 April 2020. <https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/Permen%20ESDM%20Nomor%2011%20Tahun%202020.pdf>.

²⁴ Deddy, M. A., & Adriyanto, A. (2023). Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2026-2032

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 12 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, No underline, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Field Code Changed

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

secara keseluruhan.²⁵ Dengan segala konsekuensi yang ada, kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi kebijakan perdagangan Indonesia tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat komitmen terhadap pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan dan strategis.

Tabel.1. Dampak Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia

Aspek	Dampak Utama
Investasi	Penurunan minat investor asing karena ketidakpastian hukum.
Hilirisasi	Terhambatnya industri pengolahan nikel, peluang kerja, dan nilai tambah turun.
Hukum	Potensi revisi UU Pertambangan dan Minerba dan Permen ESDM 11/2019 agar selaras dengan WTO.
Sumber daya alam	Melemahkan kontrol Indonesia atas sumber daya alam strategis.
Sosial	Berkurangnya peluang kerja dan pendapatan negara.
Ekonomi	Ancaman terhadap stabilitas sektor pertambangan.

3.3 Kedaulatan negara versus kewajiban internasional

Kedaulatan negara dalam konsep personalitas hukum organisasi internasional menunjukkan bahwa organisasi seperti WTO memiliki kapasitas hukum untuk mengatur hubungan antarnegara anggota. Dalam konteks ini, kedaulatan negara sering kali berbenturan dengan kewajiban internasional, terutama ketika negara anggota harus menyesuaikan kebijakan domestiknya agar sesuai dengan aturan organisasi internasional.²⁶

Kedaulatan negara sendiri adalah konsep yang menekankan hak eksklusif suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan wilayah, penduduk, dan sumber daya alamnya tanpa intervensi dari negara lain. Prinsip ini diakui dalam hukum internasional dan merupakan dasar bagi hubungan antarnegara.

Organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan IMF mempengaruhi kedaulatan negara dengan menetapkan standar dan norma global yang harus diikuti oleh negara anggota. Meskipun demikian, negara-negara masih memiliki kekuatan untuk membentuk aturan dan norma ini, serta memilih apakah akan mematuhi atau tidak.

Ketika suatu negara meratifikasi perjanjian internasional, mereka secara sukarela membatasi kedaulatan mereka dalam hal-hal tertentu. Ini berarti negara tersebut setuju

²⁵ Thaus Sugihilmi Arya Putra (2022), "Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia," DJKN Kemenkeu, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>

²⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1990), 116.

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

untuk mengikuti aturan dan norma yang ditetapkan oleh perjanjian tersebut, yang dapat mempengaruhi kebijakan domestik mereka.²⁷

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki personalitas hukum internasional yang memungkinkan mereka bertindak sebagai subjek hukum mandiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 104 Piagam PBB dan Pasal I General Convention, yang memberikan kewenangan kepada organisasi internasional untuk membuat perjanjian, mengajukan gugatan, serta mengikat negara anggota melalui keputusan yang dibuatnya.²⁸

Sebagai organisasi internasional, WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) yang bersifat mengikat secara hukum. Jika Indonesia kalah dalam suatu sengketa di WTO, negara wajib menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan keputusan tersebut atau berisiko menghadapi sanksi ekonomi.²⁹

Keanggotaan dalam organisasi internasional merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan secara sukarela. Contohnya dapat dilihat pada *modus vivendi* antara Liga Bangsa-Bangsa dan Swiss. Dalam konteks WTO, Indonesia secara sadar mengikat diri pada aturan perdagangan multilateral untuk memperoleh akses pasar global. Namun, hal ini menimbulkan dilema:³⁰

1. Kedaulatan Terbatas: Negara tidak bisa sepenuhnya independen dalam merumuskan kebijakan ekonomi karena terikat pada aturan WTO.
2. Kedaulatan Kolaboratif: Kepatuhan terhadap WTO dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum perdagangan global.

Keputusan WTO memang membatasi kedaulatan regulasi Indonesia, tetapi sekaligus menjadi harga yang harus dibayar untuk integrasi ekonomi global. Oleh karena itu, kunci utama bagi Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara kepatuhan internasional dan perlindungan kepentingan nasional. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melalui negosiasi ulang terhadap klausul tertentu atau pemanfaatan celah hukum yang ada dalam aturan WTO.

Keanggotaan dalam organisasi internasional mencerminkan sifat kedaulatan yang dinamis, di mana negara secara sadar mengorbankan sebagian otonomi untuk memperoleh manfaat kolektif. Namun, ketegangan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional sering kali muncul, terutama dalam kasus yang melibatkan keputusan WTO.

Dalam kasus DS 592 (*Indonesia — Measures Relating to Raw Materials*), kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

²⁷ Gerald A. Bunga., S.H.,LLM selaku Dosen Pengampu mata kuliah Hukum Organisasi Internasional menjelaskan konsep kedaulatan negara dan kewajiban internasional suatu negara, penjelasan dalam perkuliahan, Universitas Nusa Cendana.

²⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1990), 116.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Font: +Headings (Calibri Light), Italic

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

dianggap melanggar aturan WTO. Keputusan ini memaksa Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya agar tidak bertentangan dengan kewajiban internasional.

Dampak dari keputusan ini meliputi:

1. Pembatasan Kedaulatan: Indonesia harus mengubah kebijakan yang dirancang untuk melindungi kepentingan nasionalnya demi mematuhi keputusan WTO.
2. Dampak Ekonomi: Keputusan ini berpotensi memengaruhi sektor pertambangan dan strategi hilirisasi industri, yang merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi nasional.

Konflik ini mencerminkan dilema yang dihadapi negara berkembang dalam era globalisasi. Di satu sisi, negara ingin melindungi kedaulatan nasional dan kepentingan domestik, sementara di sisi lain, mereka harus mematuhi aturan internasional untuk menjaga hubungan perdagangan dan investasi global.

Menurut literatur hukum internasional, kedaulatan negara sering kali ditantang oleh kewajiban internasional, terutama dalam konteks perjanjian perdagangan. Dalam kasus Indonesia, keputusan WTO menunjukkan bahwa aturan internasional dapat membatasi kebijakan domestik yang dirancang untuk melindungi kepentingan nasional. Namun, hal ini juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi internasional.

Selain itu, laporan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan bahwa keputusan WTO dapat memberikan preseden bagi negara-negara berkembang lainnya untuk menantang kebijakan diskriminatif di tingkat internasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan strategi yang memungkinkan fleksibilitas dalam kebijakan ekonomi domestik, sambil tetap mematuhi kewajiban internasional.

Dalam hal ini, Pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969 menegaskan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini, yang dikenal sebagai *Pacta Sunt Servanda*, merupakan norma fundamental dalam hukum internasional dan menjadi norma imperatif dalam praktik perjanjian internasional. Dengan demikian, negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai pembenaran untuk menghindari kewajiban internasional yang telah disepakati.

Keputusan WTO dapat membatasi kebijakan domestik Indonesia, negara tetap memiliki ruang untuk beradaptasi dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui mekanisme hukum dan diplomasi internasional. Strategi negosiasi yang tepat serta pemanfaatan keleluasaan dalam aturan WTO dapat menjadi solusi bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ini.

3.2 Dampak Keputusan WTO Terhadap Indonesia

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Formatted: Space After: 10 pt

3.2.1 Perubahan dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa

Sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai pembatasan ekspor nikel (kasus DS 592) telah menjadi isu sentral dalam hubungan ekonomi bilateral antara kedua pihak. Keputusan WTO mengenai kebijakan larangan ekspor Indonesia membawa dampak signifikan terhadap strategi pembangunan industri di Indonesia serta interaksi perdagangan dengan Uni Eropa. Penelitian ini mengkaji keputusan WTO dalam kasus DS 592, posisi masing-masing pihak, dan dampaknya terhadap hubungan perdagangan Indonesia - Uni Eropa dalam kerangka yang lebih komprehensif.

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 12 pt

Kebijakan Indonesia terkait ekspor nikel telah mengalami transformasi sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat industri pengolahan dalam negeri dan meningkatkan daya saing dalam rantai nilai global. Sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia berupaya memanfaatkan keunggulan sumber daya alamnya guna mendorong pengembangan industri hilir, alih-alih hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah. Perubahan kebijakan ini mencerminkan aspirasi pembangunan nasional serta upaya Indonesia untuk mengakhiri ketergantungan historis pada ekspor bahan mentah dalam hubungan ekonominya dengan negara-negara industri maju.

Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Secara tegas menyatakan bahwa Indonesia memiliki hak penuh dalam mengelola sumber daya alamnya demi kepentingan nasional. Pada Desember 2022, dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Mantan Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa tekanan terhadap Indonesia untuk tetap mengekspor bahan mentah dapat dikategorikan sebagai bentuk "penjajahan modern." Beliau membandingkan dinamika perdagangan saat ini dengan praktik kolonial, seperti tanam paksa dan kerja paksa di era Hindia Belanda.³¹

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Jokowi menekankan bahwa Indonesia seharusnya tidak lagi mengekspor bahan mentah mengingat potensi besar yang dimiliki dalam sumber daya nikel, tembaga, bauksit, dan timah. Beliau mengartikulasikan visi untuk menciptakan ekosistem industri besar yang memanfaatkan sumber daya alam ini, terutama berfokus pada industri baterai kendaraan listrik.

Sengketa ini secara resmi dimulai ketika Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia di WTO. Meskipun tidak semua detail dan linimasa kasus DS 592 tersedia secara eksplisit, WTO pada akhirnya memutuskan mendukung Uni Eropa dengan menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ekspor Indonesia tidak sejalan dengan aturan perdagangan internasional.³²

Menanggapi putusan yang tidak menguntungkan ini, Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan mengajukan banding atas keputusan WTO, serta menekankan bahwa putusan tersebut tidak boleh menghalangi upaya Indonesia dalam membangun industri pengolahan dalam negeri.³³

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

³¹ "Jokowi Blak-blakan Sebut Masih Ada Penjajahan," *Reddit*, 5 Desember 2022.

³² https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/zbc169/jokowiblakblakan_sebut_masih_ada_penjajahan?rdt=38185.

³³ *Ibid.*

³³ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *Grand Strategy Mineral dan Batubara (2021)*.

Kebijakan pembatasan ekspor nikel yang diterapkan Indonesia merupakan bagian dari strategi pembangunan industri yang lebih luas, dengan tujuan meningkatkan posisi dalam rantai nilai global. Dengan mewajibkan pengolahan nikel di dalam negeri, Indonesia berupaya untuk:

1. Meningkatkan nilai tambah ekspor
2. Menciptakan lebih banyak lapangan kerja
3. Mengembangkan keahlian teknis dalam industri pengolahan
4. Membangun ekosistem industri yang terintegrasi

Joko Widodo secara khusus menyoroti pentingnya membangun ekosistem industri untuk baterai kendaraan listrik, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya mineral Indonesia, termasuk timah, bauksit, dan tembaga, selain nikel.³⁴ Strategi ini sejalan dengan tren global menuju elektrifikasi dan energi terbarukan, menempatkan Indonesia dalam posisi strategis di rantai pasok industri teknologi tersebut.

Posisi Indonesia dalam sengketa ini mencerminkan sikap yang semakin tegas dari negara-negara berkembang yang kaya sumber daya dalam memperjuangkan hak mereka untuk memperoleh nilai tambah lebih besar dari kekayaan alamnya. Sikap ini menantang pola tradisional perdagangan internasional, di mana negara berkembang cenderung berperan sebagai pengekspor bahan mentah, sementara negara maju mempertahankan dominasi dalam sektor manufaktur dan pemrosesan bernilai tinggi.

3.2.2 Dampak dari keputusan WTO terhadap sektor pertambangan dan kebijakan ekspor Indonesia

Kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia, meskipun bertujuan untuk mempercepat pembangunan industri domestik, telah memicu ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional, terutama dengan Uni Eropa. Uni Eropa mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO (*Dispute Settlement Body/DSB*) dengan alasan bahwa kebijakan tersebut merugikan industri baja Eropa yang bergantung pada pasokan bijih nikel dari Indonesia.³⁵

Setelah meninjau kasus ini, Panel DSB WTO mengeluarkan putusan yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. Panel menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan serta pemurnian nikel yang diterapkan Indonesia melanggar ketentuan Pasal 11(1) GATT 1994.³⁶ Secara khusus, larangan ekspor yang diberlakukan sejak Januari 2014 dinilai tidak memenuhi pengecualian Pasal XI:2(a) GATT 1994 karena

³⁴ Ibid.

³⁵ Clarissa Holil dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, "Analisis Justifikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 1 (2024), <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

³⁶ Moody Rizqy Syailendra Putra, Maximillian Ivander Kiyoshi, Noel Sinurat, dan Wincent Angka Hungstan, "Peran WTO dalam Penghentian Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia dan Implikasinya bagi Negara Global," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 2 (Oktober 2024).

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt, Font color: Black

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt, Font color: Black

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt, Font color: Black

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt, Font color: Black

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt, Font color: Black

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

tidak dianggap sebagai tindakan sementara untuk mencegah atau mengatasi kekurangan kritis suatu produk yang vital bagi Indonesia.³⁷

Selain itu, Panel WTO juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX(d) GATT 1994 karena tidak terbukti diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan domestik yang selaras dengan GATT 1994.³⁸ Dengan demikian, WTO menilai bahwa kebijakan ekspor Indonesia bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas, khususnya terkait larangan pembatasan kuantitatif dalam perdagangan internasional.

Pelanggaran yang diidentifikasi dalam putusan WTO berkaitan dengan prinsip-prinsip fundamental perdagangan internasional, termasuk perlakuan nasional (*national treatment*), perlakuan bangsa yang paling diistimewakan (*most-favored-nation treatment*), serta ketentuan mengenai pembatasan kuantitatif.³⁹ Putusan ini secara langsung menantang kebijakan proteksionisme Indonesia dalam membangun industri domestik, suatu pendekatan yang sering diterapkan oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan daya saingnya dalam rantai nilai global.

Sebagai respons terhadap putusan ini, Indonesia tetap menghormati mekanisme WTO namun memilih untuk mengajukan banding.⁴⁰ Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempertahankan kebijakan hilirisasi nikel yang dianggap strategis bagi pembangunan nasional, sekaligus menempuh jalur hukum internasional untuk mencari legitimasi atas kebijakan tersebut dalam sistem perdagangan multilateral.

Keputusan yang dikeluarkan oleh WTO memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap sektor pertambangan di Indonesia, khususnya industri nikel yang mengalami transformasi substansial pasca-implementasi kebijakan larangan ekspor. Dampak tersebut meliputi aspek investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan rantai nilai, serta posisi Indonesia dalam pasar global mineral strategis.

Dalam aspek investasi, kebijakan hilirisasi nikel telah mendorong peningkatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di Indonesia. Investasi pada infrastruktur ini berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan transfer teknologi, serta penguatan kapasitas industri nasional dalam rantai pasok global nikel. Namun, keputusan WTO yang tidak berpihak pada kebijakan Indonesia dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor yang telah mengalokasikan modal dalam jumlah besar, sekaligus berpotensi menghambat investasi baru di sektor ini.

Dari segi perdagangan, kebijakan larangan ekspor bijih nikel terbukti memberikan pengaruh positif terhadap nilai ekspor Indonesia. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor produk turunan nikel meningkat secara signifikan pasca-implementasi kebijakan larangan

³⁷ Zampara Mernissi, *Analisis Putusan Panel World Trade Organization antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam Perkara Nomor DS592 Tahun 2022 tentang Pembatasan Ekspor Bijih Nikel dengan Kadar Rendah* (Skripsi, Universitas Mataram, 2024)

³⁸ Ibid.

³⁹ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *Grand Strategy Mineral dan Batubara* (2021).

⁴⁰ Ibid.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

ekspor, yang mencerminkan potensi ekonomi dari strategi hilirisasi dalam meningkatkan pendapatan nasional.⁴¹

Selain itu, keputusan WTO juga berpotensi mempengaruhi citra Indonesia dalam pengembangan industri smelter dan pemurnian nikel, serta menghambat perkembangan ekosistem baterai domestik.⁴² Implikasi ini memiliki relevansi strategis terhadap ambisi Indonesia untuk menjadi aktor utama dalam rantai pasok global baterai dan kendaraan listrik. Gangguan terhadap perkembangan sektor ini dapat menghambat optimalisasi peluang yang muncul seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik di pasar internasional.

Dari perspektif makroekonomi, sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menciptakan efek pengganda pada sektor-sektor terkait. Penguatan industri hilir turut berkontribusi pada peningkatan kapasitas manufaktur domestik dan memperkuat basis industri nasional secara keseluruhan. Namun, perubahan kebijakan ekspor sebagai konsekuensi dari keputusan WTO berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan mempengaruhi arah pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Putusan Panel WTO yang menilai kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan perdagangan internasional menciptakan dilema mendasar antara kewajiban Indonesia untuk mematuhi komitmen dalam perjanjian perdagangan multilateral dan hak negara yang berdaulat dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan nasional. Dilema ini mencerminkan dinamika ketegangan antara sistem perdagangan global yang berorientasi pada liberalisasi dan kebutuhan negara berkembang untuk menerapkan kebijakan strategis dalam mengatasi tantangan pembangunan.

3.2.3 Dampak kasus DS 592 terhadap tata kelola hukum Indonesia

Putusan panel WTO dalam sengketa DS 592 antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki konsekuensi yang berbeda bagi kedua pihak. Kasus ini bermula dari kebijakan Indonesia yang membatasi ekspor bahan mentah, terutama nikel, yang dianggap Uni Eropa bertentangan dengan ketentuan WTO. Panel WTO memutuskan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan GATT 1994, sehingga Uni Eropa memenangkan gugatan. Menanggapi hal itu, Indonesia mengajukan banding, tetapi proses tersebut tidak dapat

⁴¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia," DJKN Kemenkeu, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/>

⁴² Tria Noviantika, "The Impact of the WTO Dispute Settlement Body Decision on Indonesia and European Union Export Ban Dispute: A Case Study of Nickel Raw Material Export Restrictions," *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 22, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v22i1.1248>

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, No underline, Font color: Auto

Field Code Changed

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

dilanjutkan karena disfungsi *Appellate Body WTO* situasi yang dikenal sebagai *appeal into the void*.⁴³ Disfungsi ini dipicu oleh boikot Amerika Serikat terhadap penunjukan hakim baru, yang menyebabkan proses banding tidak dapat berjalan dan menciptakan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan putusan panel.⁴⁴ Kondisi ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan kebijakan ekspor bijih nikel tanpa harus segera melakukan perubahan regulasi. Dengan tidak adanya keputusan final, Indonesia dapat terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri nikel, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Di sisi lain, bagi Uni Eropa, ketidakmampuan WTO untuk menyelesaikan banding menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Uni Eropa tidak dapat memperoleh keputusan final yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menekan Indonesia agar mengubah kebijakannya.

Jika sistem banding WTO tetap tidak berfungsi, Uni Eropa kemungkinan besar akan menggunakan mekanisme retaliasi unilateral berdasarkan Regulasi Penegakan Uni Eropa. Regulasi ini memungkinkan Uni Eropa untuk menerapkan pembatasan perdagangan atau tarif tambahan terhadap produk ekspor Indonesia sebagai bentuk tekanan agar Indonesia mengubah kebijakannya. Langkah ini dapat berdampak pada hubungan perdagangan bilateral dan berpotensi mempengaruhi ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa.⁴⁵

Sementara itu, Indonesia dapat terus mempertahankan kebijakan ekspornya, tetapi tetap harus berhati-hati terhadap potensi sanksi dari Uni Eropa. Dalam kondisi ini, Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan regulasi hilirisasi, karena belum ada keputusan final yang mengharuskan perubahan kebijakan. Dengan mempertahankan larangan ekspor bijih nikel, Indonesia dapat mempercepat pengembangan industri pemurnian dan pengolahan dalam negeri, sehingga meningkatkan daya saing produk berbasis nikel di pasar global.⁴⁶

Pendapat bahwa Indonesia dapat mengoptimalkan regulasi hilirisasi didukung oleh berbagai analisis akademik yang menilai bahwa penguatan industri hilirisasi, khususnya dalam sektor nikel, merupakan strategi utama dalam menghadapi tekanan perdagangan internasional. Studi mengenai sengketa DS 592 juga menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan daya saing domestik melalui perluasan skala investasi pada industri hilirisasi, sehingga sektor pertambangan dan pengolahan bahan tambang dalam negeri dapat berkembang lebih optimal.⁴⁷

3.3 Harmonisasi aturan WTO dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

3.3.1 Hubungan GATT / WTO dengan kebijakan hilirisasi

⁴³ Adya Rathore dan Prashasti Bajpai, "The WTO Appellate Body Crisis," *JURIST – Commentary*, 8 April 2020, <https://www.jurist.org/commentary/2020/04/rathore-bajpai-wto-appellate-body-crisis/>.

⁴⁴ DW, "WTO Judge Blockage Could Prove the Beginning of the End," DW, 10 Desember 2019, <https://www.dw.com/en/wto-judge-blockage-could-prove-the-beginning-of-the-end/a-51613082>.

⁴⁵ Deden Hidayat dan Yusuf Adiwibowo, "Analisa Sengketa Dagang Indonesia dengan Uni Eropa dalam Perkara Nomor DS592," *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1>.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, No underline, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Field Code Changed

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan WTO (*World Trade Organization*) berfungsi sebagai kerangka hukum dalam mengatur perdagangan internasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di Indonesia, yang mengatur sektor pertambangan, harus selaras dengan ketentuan yang ditetapkan oleh GATT/WTO, terutama dalam hal penghapusan hambatan tarif dan non-tarif serta penerapan perlakuan yang adil bagi semua negara anggota.⁴⁸ Prinsip dasar dalam GATT/WTO, seperti non-diskriminasi yang diwujudkan melalui *Most-Favored Nation* (MFN) dan *National Treatment*, mengharuskan kebijakan perdagangan domestik tidak memberikan perlakuan lebih baik terhadap produk lokal dibandingkan dengan produk impor agar persaingan tetap adil.⁴⁹

Sebagai anggota WTO yang telah meratifikasi GATT melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan domestiknya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian tersebut. Salah satu isu utama yang muncul adalah kebijakan larangan ekspor bijih nikel dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan ini dianggap oleh Uni Eropa sebagai bentuk pembatasan ekspor yang melanggar Pasal XI.1 GATT karena membatasi kebebasan perdagangan. Namun, Indonesia berargumen bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan melindungi sumber daya alam, yang sejalan dengan kepentingan pembangunan nasional.

Dari perspektif WTO, salah satu prinsip dasar adalah pelarangan terhadap pembatasan ekspor atau kuantitatif pembatasan ekspor yang bersifat diskriminatif. Dalam GATT, khususnya Pasal XI, adanya larangan ekspor atau pembatasan kuantitatif dianggap sebagai hambatan terhadap perdagangan bebas.

Dalam kasus DS 592, kebijakan larangan ekspor yang diterapkan lewat Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 dikritik oleh pihak Uni Eropa karena diyakini melanggar aturan tersebut, di mana tindakan tersebut mengganggu aliran perdagangan global dan merugikan industri pengolahan baja yang bergantung pada pasokan bijih nikel mentah.⁵⁰ Secara keseluruhan, hubungan antara WTO/GATT dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 dalam kasus DS 592 mencerminkan ketegangan antara aspirasi pembangunan nasional yang strategis dan prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan internasional.

Sebagai tanggapan, Indonesia mengemukakan pembelaan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan industri nasional dan bertujuan untuk melindungi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, Indonesia mengacu pada pengecualian yang diatur dalam Pasal XX GATT 1994, yang memberikan kelonggaran bagi negara anggota untuk memberlakukan pembatasan perdagangan demi melindungi

⁴⁸ Moh Asman Novi Ambar, "Mekanisme Kepatuhan Hukum dalam World Trade Organization (WTO): Implementasi The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.60126/maras.v2i2.235>.

⁴⁹ Dwi Okie Pangesti Agretino Wardana, "Kedudukan Pemerintah Indonesia terhadap General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 29, no. 1 (2023).

⁵⁰ Mina Maharani, "Pelanggaran Indonesia dalam Perjanjian Internasional GATT 1994 pada Kasus Nikel Indonesia dan Uni Eropa," Desember 2023, ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/376955500_PELANGGARAN_INDONESIA_DALAM_PERJANJIAN_INTERNASIONAL_GATT_1994_PADA_KASUS_NIKEL_INDONESIA_DAN_UNI_EROPA.

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Not Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, No underline, Font color: Auto

Field Code Changed

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

kepentingan lingkungan atau sumber daya strategis, selama tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan diskriminatif.

Dalam putusannya, Panel WTO menyatakan bahwa Indonesia terbukti melanggar ketentuan GATT. Namun, putusan ini muncul di tengah situasi di mana Appellate Body WTO tidak berfungsi, sehingga memberikan ruang manuver bagi Indonesia untuk meninjau langkah strategis selanjutnya, baik melalui negosiasi bilateral maupun melalui penguatan posisi kebijakan domestik.

Situasi ini menegaskan adanya ketegangan yang nyata antara upaya mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional dan komitmen terhadap rezim perdagangan internasional. Indonesia dihadapkan pada dilema antara melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dinilai penting untuk pembangunan jangka panjang, atau melakukan penyesuaian guna menghindari sanksi lebih lanjut serta menjaga hubungan dagang dengan mitra utama seperti Uni Eropa.

Indonesia memiliki opsi untuk membela kebijakan larangan ekspor ini dengan menggunakan pengecualian yang diatur dalam Pasal XX GATT.⁵¹ Pengecualian ini memungkinkan negara anggota untuk memberlakukan kebijakan perdagangan tertentu jika bertujuan untuk melindungi lingkungan atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, selama kebijakan tersebut tidak bersifat diskriminatif dan benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.⁵² Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan dalam implementasi, Indonesia dapat mencari solusi yang tetap mengakomodasi kepentingan nasional sambil memenuhi kewajiban di bawah WTO.

Hubungan antara GATT/WTO dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menunjukkan interaksi yang kompleks antara hukum perdagangan internasional dan regulasi domestik. Prinsip-prinsip utama dalam GATT/WTO, seperti non-diskriminasi, larangan pembatasan kuantitatif, dan transparansi, harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan nasional.⁵³ Larangan ekspor mineral mentah yang diatur dalam UU Pertambangan dan Minerba menjadi fokus utama sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah, tetapi pada saat yang sama berbenturan dengan aturan GATT yang melarang pembatasan kuantitatif dalam perdagangan internasional.⁵⁴

⁵¹ Dwi Okie Pangesti Agretino Wardana, "Kedudukan Pemerintah Indonesia terhadap General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 29, no. 1 (2023)

⁵² Ibid.

⁵³ R. S. Korah, "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas," *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016)

⁵⁴ Clarissa Holil dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, "Analisis Justifikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 1 (2024): <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/523/236>.

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO menyoroti tantangan dalam implementasi UU Pertambangan dan Minerba serta perlunya keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan Indonesia di WTO mencerminkan adanya ketidaksesuaian kebijakan tersebut dengan peraturan perdagangan internasional yang disepakati. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus mencari pendekatan yang memungkinkan kebijakan domestiknya tetap mendukung pembangunan ekonomi nasional tanpa melanggar ketentuan WTO.⁵⁵ Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat tetap mempertahankan kebijakan yang mendukung pengembangan industri hilir sambil mengurangi risiko sengketa perdagangan di forum internasional.

Formatted: Indent: First line: 0 cm

3.3.2 Upaya Harmonisasi

Formatted: Space After: 10 pt

Harmonisasi hukum nasional dengan komitmen internasional menjadi keharusan strategis, terutama ketika Indonesia menghadapi risiko kekalahan dalam forum penyelesaian sengketa internasional seperti WTO. Proses ini mencakup penyesuaian regulasi nasional agar selaras dengan ketentuan internasional, tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara. Hal ini tercermin, misalnya, dalam kasus gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia.

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Dalam kerangka harmonisasi hukum, negara perlu mengakui dan mengadopsi norma-norma hukum internasional yang relevan ke dalam sistem hukum nasional.⁵⁶ Hal ini mencakup perjanjian internasional, konvensi, serta instrumen hukum lainnya yang mencakup isu-isu penting seperti perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Tujuan utama dari harmonisasi ini adalah mengintegrasikan norma global ke dalam praktik hukum domestik secara selaras, tanpa menimbulkan konflik norma. Proses ini juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kewajiban internasional yang telah disepakati, serta upaya untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efisien.⁵⁷

Salah satu tahapan penting dalam proses harmonisasi hukum adalah identifikasi, yaitu menganalisis secara menyeluruh perbedaan dan kesamaan antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional. Tahap ini bertujuan untuk mengenali potensi konflik regulasi yang dapat menghambat penerapan norma internasional di tingkat nasional. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah sejauh mana ketentuan WTO dapat diselaraskan dengan kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, tumpang tindih antara ketentuan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional harus diidentifikasi secara sistematis untuk memastikan kesesuaian dengan tata urutan peraturan menurut

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space Before: 0 pt, After: 10 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

⁵⁵ Ferdinand Jason, Rina S. Shahrullah, dan Elza Syarieff, "Implikasi Putusan World Trade Organization terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia oleh Uni Eropa," *Jurnal Supremasi*, 14, no. 1 (2024): <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3528>.

⁵⁶ Syahlan, "Effective and Efficient Synchronization in Harmonization of Regulations Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.7>.

⁵⁷ Ibid.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁵⁸

Keberhasilan harmonisasi hukum sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga pemerintah yang menangani kebijakan nasional dan internasional.⁵⁹ Keterpaduan antarinstansi ini penting untuk memastikan bahwa segala tindakan hukum, regulasi, dan kebijakan yang diambil sesuai dengan komitmen internasional. Selain itu, proses harmonisasi membutuhkan penyesuaian hukum nasional yang dapat berupa amandemen terhadap undang-undang yang ada, atau pembentukan peraturan baru yang dapat menampung norma-norma internasional. Proses ini juga perlu disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya harmonisasi hukum, serta manfaat dari kepatuhan terhadap sistem hukum internasional.⁶⁰

Tahap harmonisasi dilakukan setelah proses identifikasi selesai. Harmonisasi melibatkan penyesuaian regulasi melalui dialog antar pemangku kepentingan, seperti kementerian terkait, akademisi, dan masyarakat sipil. Sebagai contoh, dalam penyusunan regulasi terkait energi terbarukan, pemerintah melakukan konsultasi publik untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sejalan dengan hukum internasional tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan lokal.⁶¹

Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi regulasi muncul dalam konteks perdagangan internasional, khususnya ketika menyesuaikan aturan WTO dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Gugatan Uni Eropa di WTO terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan nasional dapat berbenturan dengan ketentuan internasional.⁶² Jika dalam putusan banding mendatang Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan WTO, maka penyesuaian kebijakan domestik menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perdagangan internasional, termasuk larangan diskriminasi terhadap produk negara anggota.⁶³ Kebijakan larangan ekspor dalam UU No. 3 Tahun 2020 dipersoalkan oleh Uni Eropa sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan WTO mengenai pembatasan kuantitatif, sehingga mendorong perlunya langkah-langkah strategis dalam merespons gugatan tersebut.⁶⁴

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi kebijakan larangan ekspor, pemerintah dapat mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan mengganti larangan total menjadi kebijakan insentif terarah. Misalnya, penerapan sistem kuota ekspor terbatas yang hanya

⁵⁸ Syahlan, "Effective and Efficient Synchronization in Harmonization of Regulations Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.7>.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Habib Ferian Fajar, Julfahmi Syahputra, dan Khairun Natijah, "Advancing Legal and Policy Strategies for Expeditious Geothermal Energy Integration: A Path towards Clean Energy and Energy Security in Indonesia," *The Indonesian Journal of Law, Environmental Science* 5, no. 4 (28 Desember 2023), <https://doi.org/10.15294/ijicls.v5i4.75647>.

⁶² WTO, *Indonesia — Measures Relating to Raw Materials: Panel Report (2022)*.

⁶³ Matsushita, Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum, dan Petros C. Mavroidis, *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020).

⁶⁴ Jackson, John H., *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations* (Cambridge, MA: MIT Press, 1997).

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 10 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt, (Asian) Chinese (Simplified, Mainland China)

diberikan kepada perusahaan dengan rekam jejak investasi dalam pengolahan domestik, atau pemberian fasilitas berupa potongan pajak progresif berdasarkan tingkat kemurnian nikel yang diolah. Selain itu, dukungan pembiayaan melalui kredit investasi rendah bunga dapat ditawarkan kepada perusahaan yang bersedia membangun fasilitas pemrosesan dalam negeri. Pendekatan ini memungkinkan pencapaian nilai tambah tanpa menciptakan hambatan perdagangan yang diskriminatif, serta menunjukkan komitmen Indonesia untuk tetap sejalan dengan prinsip WTO sambil mendorong pembangunan industri nasional.

Namun, apabila pembatasan ekspor tetap dianggap strategi yang esensial untuk membangun kapasitas industri domestik, kebijakan tersebut sebaiknya dirancang sebagai langkah sementara yang disertai justifikasi sah berdasarkan ketentuan pengecualian WTO, seperti alasan pembangunan ekonomi atau konservasi sumber daya alam. Perancangannya harus transparan, terukur, dan terbuka terhadap evaluasi multilateral agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketegangan baru dalam hubungan perdagangan internasional.⁶⁵

Penguatan industri pengolahan nikel dalam negeri memerlukan dukungan investasi dan transfer teknologi. Upaya ini dapat dilakukan melalui insentif pajak, kemudahan akses kredit, dan program alih teknologi, guna membentuk industri yang kompetitif secara global dan mengurangi ketergantungan pada kebijakan protektif seperti larangan ekspor.⁶⁶

Pemerintah perlu aktif berdialog dengan mitra dagang dan organisasi internasional, termasuk melalui forum WTO, untuk menjelaskan arah kebijakan hilirisasi dan mengurangi potensi ketegangan. Strategi ini bertujuan agar kebijakan nasional dapat beradaptasi dengan dinamika perdagangan global, memperoleh dukungan internasional, dan menjaga keseimbangan antara aspirasi domestik dan kewajiban untuk menghormati prinsip perdagangan bebas. Pendekatan bertahap, yang menggantikan pembatasan ekspor dengan dorongan terhadap pengolahan dalam negeri, dapat diterima secara internasional jika disertai transparansi dan komunikasi yang terbuka.

5.4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan WTO terhadap kasus DS 592 memiliki dampak signifikan terhadap arah kebijakan ekspor Indonesia, khususnya terkait larangan ekspor bijih nikel yang berlandaskan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan regulasi turunannya. Harmonisasi antara kebijakan nasional dan aturan WTO menjadi sangat penting, terutama jika Indonesia kalah dalam proses banding, guna menghindari sanksi internasional dan memastikan keberlanjutan strategi hilirisasi. Dalam konteks ini, penyesuaian kebijakan seperti penerapan kuota, insentif industri hilir, atau pajak ekspor progresif yang tidak diskriminatif dapat menjadi solusi kompromi. Namun, disfungsi Appellate Body WTO memberikan celah hukum bagi Indonesia untuk tetap

⁶⁵ "Indonesia Tegas soal Hilirisasi," *Indonesia.go.id*, 2024.

⁶⁶ <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6826/indonesia-tegas-soal-hilirisasi?lang=1?lang=1>.

⁶⁶ *Ibid.*

Formatted: Space After: 6 pt

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

mempertahankan larangan ekspor sementara waktu. Dengan demikian, apapun hasil akhir dari proses banding, Indonesia perlu terus mengupayakan kebijakan hilirisasi yang efektif dan adaptif agar dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kewajiban internasionalnya.

Referensi

- "Cadangan Nikel Global Melonjak pada 2023, Rekor Tertinggi Baru." Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/12/cadangan-nikel-global-melonjak-pada-2023-rekor-tertinggi-baru>.
- "Finance & Projects – Government Issues New Guideline on Sanctions for Delay in Smelter Constructions." Baker McKenzie. <https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2019/09/finance--projects--government-issues-new-guideline-on-sanctions-for-delay-in-smelter-constructions-september-2019.pdf>.
- "Indonesia — Measures Concerning the Exportation of Nickel Ore (Indonesia)." *World Trade Organization*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm.
- "Indonesia amends regulation on nickel export to boost production of value-added products." *Norton Rose Fulbright*. <https://nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/b571b094/indonesia-amends-regulation-on-nickel-export-to-boost-production-of-value-added-products>.
- "Indonesia to Appeal WTO Ruling on Nickel Export Ban." *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2022/12/indonesia-to-appeal-wto-ruling-on-nickel-export-ban/>.
- "Indonesia's Nickel Export Ban: Impacts on Supply Chains and the Energy Transition." *NBR*. <https://www.nbr.org/publication/indonesias-nickel-export-ban-impacts-on-supply-chains-and-the-energy-transition/>.
- "Indonesia's Nickel Export Ban: Is It Really in the National Interest?" *Indonesia at Melbourne*. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/indonesias-nickel-export-ban-is-it-really-in-the-national-interest/>.
- "Indonesia's Untapped Nickel Reserves Reach 1.2 Million Hectares." *Asia Today*. <https://asiatoday.id/read/indonesias-untapped-nickel-reserves-reach-1-2-million-hectares>.
- "Kilas Balik Larangan Ekspor Nikel RI hingga Digugat dan Kalah di WTO," *Katadata*, 20 Desember 2022. <https://katadata.co.id/berita/industri/63a2ad298e4b8/kilas-balik-larangan-ekspor-nikel-ri-hingga-digugat-dan-kalah-di-wto>.

"Memainkan Kendang Industri Nikel Dunia," *Indonesia.go.id*.
<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/memainkan-kendang-industri-nikel-dunia>.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

"Menilik Produksi Nikel Indonesia dan Dampak Hilirisasi," *Kompas*, 19 Januari 2024.
<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/19/193900782/menilik-produksi-nikel-indonesia-dan-dampak-hilirisasi>.

"Prohibition of the Export of Nickel Ore." International Energy Agency.
<https://www.iea.org/policies/16084-prohibition-of-the-export-of-nickel-ore>.

Agretino Wardana, Dwi Okie Pangesti. "Kedudukan Pemerintah Indonesia terhadap General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel." 29, no. 1 (2023).

Ambar, Moh Asman Novi. "Mekanisme Kepatuhan Hukum dalam World Trade Organization (WTO): Implementasi The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (Juni 2024).
<https://doi.org/10.60126/maras.v2i2.235>.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Vol 5, No 1. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr.Indonesia>.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. "Produksi Barang Tambang Mineral, 2021-2022,"
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA4Izl=/produksi-barang-tambang-mineral.html>

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Bunga, Gerald A. S.H., LL.M. Penjelasan Konsep Kedaulatan Negara dan Kewajiban Internasional Suatu Negara. Kuliah Hukum Organisasi Internasional.

CNBC Indonesia. "Ini Kronologi Kekalahan RI di WTO, Reaksi Mengejutkan Jokowi."
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230902184853-4-468486/>.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Davey, William J. *Non-Discrimination in the World Trade Organization: The Rules and Exceptions*. Cameron May, 2012.

Deddy, M. A., & Adriyanto, A. (2023). "Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2026–2032.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 2021. Grand Strategy Mineral dan Batubara

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. *Grand Strategy Mineral dan Batubara: Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021.
<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf>.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

DW. "WTO Judge Blockage Could Prove the Beginning of the End." *DW*, 10 Desember 2019. <https://www.dw.com/en/wto-judge-blockage-could-prove-the-beginning-of-the-end/a-51613082>.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Fajar, Habib Ferian, Julfahmi Syahputra, dan Khairun Natijah. "Advancing Legal and Policy Strategies for Expeditious Geothermal Energy Integration: A Path towards Clean Energy and Energy Security in Indonesia." *The Indonesian Journal of Law, Environmental Science* 5, no. 4 (28 Desember 2023). <https://doi.org/10.15294/ijicle.v5i4.75647>.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Faryansyah, Fikri. "Analisis Putusan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia yang Digugat Uni Eropa di World Trade Organization." *E-Journal Fatwa Hukum* 7, no. 2 (2024).

Ferdinand Jason, Rina S. Shahrullah, dan Elza Syarief. "Implikasi Putusan World Trade Organization terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia oleh Uni Eropa." *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3528>.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Feyza Adha Aalsyanda, Wafda Vivid Izziyana, dan Helen Intania Surayda, (2024).

Hoekman, Bernard M. *International Trade and Investment Policies: Promoting Development*. World Bank Group, 2016.

Holil, Clarissa dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi (2024), "Analisis Justifikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 1.

Holil, Clarissa, dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi. "Analisis Justifikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 1 (2024): 1. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

<https://www.petroindo.com/storage/files/product-order-form/order-form-ind-nickel-map-2020.pdf>

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Huzaini, M. D. P. 2017. "ESDM 2017, dari Peningkatan Nilai Tambah Mineral Hingga Pemangkasan Izin," <https://www.hukumonline.com/berita/a/esdm-2017--dari-peningkatan-nilai-tambah-mineral-hingga-pemangkasan-izin-1t5a460369d4f90/?page=all>

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Jackson, John H. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. MIT Press, 1997.

Jambak, Fabian Fadhly, Didin Baharuddin, dan Neng Erna Sry Denasty. "National Law and International Law in Indonesian (Between Monism or Dualism)." *Budiluhur Journal of Strategic & Global Studies* 2, no. 1 (2024).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata*

- Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Diundangkan pada 14 April 2020. <https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/Permen%20ESDM%20Nomor%2011%20Tahun%202020.pdf>. **Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt**
- Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Republik Indonesia. "Hilirisasi Nikel sebagai Langkah Awal Transformasi dan Akselerasi Perekonomian Indonesia." *Maritim.go.id*, diakses 8 Mei 2025. <https://maritim.go.id/detail/hilirisasi-nikel-sebagai-langkah-awal-transformasi-dan-akselerasi-perekonomian-indonesia>. **Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt**
- Korah, R. S. "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016).
- Liputan6. "Tujuan GATT: Memahami Peran Penting dalam Perdagangan Global." Diperbarui 11 Desember 2024. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5830443/tujuan-gatt-memahami-peran-penting-dalam-perdagangan-global>. **Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt**
- LPEM FEB UI, Larangan Ekspor Mineral Indonesia dan Implikasinya, Juni 2023, https://www.lpem.org/wpcontent/uploads/2023/06/Larangan_Ekspor_Mineral_Indonesia_dan_Implikasinya.pdf. **Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt**
- Maharani, Mina. "Pelanggaran Indonesia dalam Perjanjian Internasional GATT 1994 pada Kasus Nikel Indonesia dan Uni Eropa." Desember 2023. https://www.researchgate.net/publication/376955500_PELANGGARAN_INDONESIA_DALAM_PERJANJIAN_INTERNASIONAL_GATT_1994_PADA_KASUS_NIKEL_INDONESIA_DAN_UNI_EROPA. **Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt**
- Matsushita, Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum, dan Petros C. Mavroidis. *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. 2nd ed., Oxford University Press, 2020.
- Muhammad Adhe Agassi, Rikki Hendrawan, dan Arkan Aziz Mubarak (2023), "Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 11, December 2023, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10282684>. **Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt**
- Myllyvirta, L., Hasan, K., Kelly, J., & Parapat, J. 2024. Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel.
- OECD. *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*. OECD Publishing.
- Portal Informasi Indonesia 2023. "Nilai Ekspor Hilirisasi Nikel Melonjak 745%," <https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Editorial/7255/Nilai-Ekspor-Hilirisasi-Nikel-Melonjak-745?Lang=1>. **Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt**
- Putra, Thaus Sugihelmi Arya. "Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia."

<https://www.dikn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Siburian, P. (2021). *Jurisprudensi WTO: GATT 1994*. [PDF file].

Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. 5th ed., Cambridge University Press, 2021.

Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Organisasi Internasional*. Cet. 1, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1990.

Syahlan. "Effective and Efficient Synchronization in Harmonization of Regulations Indonesia." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.7>.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Theodora, Agnes. "Sembari Banding WTO, Pemerintah Godok Rencana Pajak Ekspor Bijih Nikel." *Kompas.id*, 6 Desember 2022. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/06/sembari-banding-wto-pemerintah-godok-rencana-pajak-ekspor-bijih-nikel>.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diundangkan pada 10 Juni 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

Van den Bossche, Peter, dan Werner Zdouc. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge University Press, 2017.

World Trade Organization. "Special and Differential Treatment." https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/status_e/sdt_e.htm.

Formatted: Font: (Default) +Headings (Calibri Light), 12 pt

WTO. *China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials*.

WTO. *Indonesia — Measures Relating to Raw Materials: Panel Report*, 2022.

Wuryandani, D. (2024). Penurunan Harga Nikel di Pasar Internasional.

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 14 pt